



P U T U S A N
Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Skg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengkang, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Tajuddin Nur, S.Pd Bin Ahmad;
2. Tempat lahir : Bakke;
3. Umur / Tanggal lahir : 58 Tahun / 31 Desember 1961;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lamakkojo Desa Parigi Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Guru SDN 303 Parigi;
9. Pendidikan : Diploma IV / Strata 1;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang, sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Bakri Remmang, S.H.,M.H.,C.PL. dan Haslinda, S.H., Para Advokat dari Firma Hukum Bakri Remmang dan Rekan, berkantor di Jalan Bau Baharuddin No. 2 Sengkang, Kelurahan Bulupabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2020;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Nomor : 60/Pid.Sus/2020/ PN Skg, tanggal 16 Maret 2020 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 60/Pid.Sus/2020/ PN Skg, tanggal 16 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa TN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap TN selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa ditahan didalam rumah tahanan Negara Sengkang dan denda sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), Subs. 1 (satu) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah di jalan Terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak FI karena Anak FI tersebut telah mengganggu temannya yang saat itu berada di luar pekarangan sekolah yang meskipun kejadian tersebut berada di luar sekolah, Terdakwa sebagai seorang guru dan tenaga pendidik memiliki tanggung jawab untuk memberikan rasa aman terhadap anak muridnya, sehingga perlindungan profesi sebagai guru juga mesti masih berlaku pada diri Terdakwa. Namun demikian hal tersebut tidaklah bermaksud untuk mendalilkan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah dalam perkara *a quo* karena Terdakwa di persidangan telah mengakui perbuatannya dan sangat menyesal atas apa yang telah Terdakwa lakukan terhadap Anak FI. Untuk itu hukuman yang lebih tepat bagi diri Terdakwa adalah hukuman pidana dengan percobaan yaitu Terdakwa dinyatakan bersalah namun hukuman tidak dijalani dalam penjara namun dengan masa percobaan waktu tertentu;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa bertetap pada pembelaan lisannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesatu:

Bahwaia Terdakwa TN, pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekira jam 11.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2019 berada di Lamakkajo Desa Parigi Kec. Takkalalla Kab. Wajo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh, melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya dan saksi korban FI Bin Jama yang berumur 9 tahun, yang lahir tanggal 27 Mei 2010 berdasarkan kutipan Kelahiran nomor 7313-LT-07122017-0057 dan temannya telah mengikuti ujian kemudian korban dan temannya yang bernama AF bercanda setelah itu korban FI Bin Jama memukul punggung temannya yang bernama AF lalu dibalas oleh AF dengan memukul korban dengan menggunakan tas setelah itu korban dan AF saling mengejar lalu korban berhenti didekat Terdakwa sehingga Terdakwa mengambil tanah kering dan melempari korban akan tetapi tidak kena dan korban tetap lari didepan Terdakwa maka pada saat itulah Terdakwa langsung memukul korban dengan cara meninju korban 1 (satu) kali pada kepala bagian belakang sebelah kanan dekat telinga dengan menggunakan tangan kiri;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami luka memar, dan luka gores serta korban muntah sebanyak 4 kali sehingga korban mengalami trauma dan sudah tidak masuk sekolah lagi dan berdasarkan Visum Et Revertum dari UPTD Puskesmas Takkalalla Nomor : 440/02/Pusk.Tkl yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nelvyana Umrah, S.Ked tertanggal 08 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Takkalalla yang ditandatangani oleh dr. Nelvyana Umrah, S.Ked dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Korban datang dalam kesadaran baik, dengan keadaan umum tampak sakit ringan, korban mengeluh nyeri pada belakang telinga kanan;
- Pada korban ditemukan pada bagian belakang telinga kanan, dua sentimeter dari telinga kanan terdapat luka lecet, tepi rata, sudut luka tajam, berukuran satu kali nol koma tiga sentimeter, dasar kulit;
- Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang;
- Terhadap korban dilakukan perawatan luka dan pengobatan;
- Korban dipulangkand engan keadaan baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan:

Pada Pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada belakang telinga kanan. Luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tajam. Luka tersebut tidak menyebabkan suatu penyakit;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau;

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa TN, pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekira jam 11.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember 2019 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2019 berada di Lamakkajo Desa Parigi Kec. Takkalalla Kab. Wajo atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban FI Bin Jama, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya dan saksi korban FI Bin Jama yang berumur 9 tahun, yang lahir tanggal 27 Mei 2010 berdasarkan kutipan Kelahiran nomor 7313-LT-07122017-0057 dan temannya telah mengikuti ujian kemudian korban dan temannya yang bernama AF bercanda setelah itu korban FI Bin Jama memukul punggung temannya yang bernama AF lalu dibalas oleh AF dengan memukul korban dengan menggunakan tas setelah itu korban dan AF saling mengejar lalu korban berhenti didekat Terdakwa sehingga Terdakwa mengambil tanah kering dan melempari korban akan tetapi tidak kena dan korban tetap lari didepan Terdakwa maka pada saat itulah Terdakwa langsung memukul korban dengan cara meninju korban 1 (satu) kali pada kepala bagian belakang sebelah kanan dekat telinga dengan menggunakan tangan kiri;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami luka memar, dan luka gores serta korban muntah sebanyak 4 kali sehingga korban mengalami trauma dan sudah tidak masuk sekolah lagi dan berdasarkan Visum Et Revertum dari UPTD Puskesmas Takkalalla Nomor : 440/02/Pusk.Tkl yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nelvyana Umrah, S.Ked tertanggal 08 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Takkalalla yang ditandatangani oleh dr. Nelvyana Umrah, S.Ked dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Korban datang dalam kesadaran baik, dengan keadaan umum tampak sakit ringan, korban mengeluh nyeri pada belakang telinga kanan
- Pada korban ditemukan pada bagian belakang telinga kanan, dua sentimeter dari telinga kanan terdapat luka lecet, tepi rata, sudut luka tajam, berukuran satu kali nol koma tiga sentimeter, dasar kulit;
- Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang;
- Terhadap korban dilakukan perawatan luka dan pengobatan;
- Korban dipulangkan dengan keadaan baik;

Kesimpulan:

Pada Pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada belakang telinga kanan. Luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tajam. Luka tersebut tidak menyebabkan suatu penyakit;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya serta tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. FI bin Jama, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Anak dengan cara memukul bagian kepala belakang sebelah kanan dekat telinga;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019, sekitar pukul 11.30 WITA, bertempat di luar lokasi sekolah SD 303 Lamakkojo, tepatnya di luar pagar sekolah di Lamakkojo, Desa Parigi, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo;
- Bahwa Terdakwa hanya sendiri melakukan pemukulan terhadap diri Anak;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Anak menggunakan tangan mengepal dimana Terdakwa memakai cincin ditangannya;
- Bahwa Terdakwa memukul Anak 1 (satu) kali yang mengenai kepala belakang sebelah kanan dekat telinga;
- Bahwa Anak terjatuh setelah Terdakwa memukul Anak;
- Bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa tersebut, Anak tidak dirawat inap hanya dirawat jalan saja dan diberi obat oleh dokter;



- Bahwa Anak tidak mengetahui mengapa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Anak, karena tiba-tiba saja Terdakwa langsung memukul Anak saat itu;
- Bahwa Anak menangis setelah dipukul oleh Terdakwa dan Anak sempat muntah-muntah;

Terhadap keterangan Anak tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

2. NBS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap anak Saksi yang bernama FI;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019, sekitar pukul 11.30 WITA, bertempat di luar lokasi Sekolah SD 303 Lamakkojo tepatnya di luar pagar sekolah di Lamakkojo, Desa Parigi, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung ketika Terdakwa memukul anak Saksi, karena waktu itu Saksi sedang berada di bawah rumah kakak Saksi yang kebetulan Saksi bertetangga dengan kakak Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, yang saksi lihat anak Saksi mengalami luka memar, bengkak dan luka gores pada kepala belakang sebelah kanan dekat telinganya dan mengeluarkan darah;
- Bahwa berdasarkan penyampaian anak Saksi, saat itu Terdakwa tidak menggunakan alat ketika melakukan pemukulan melainkan menggunakan tangan yang mengepal, dan pada saat itu Terdakwa menggunakan cincin;
- Bahwa anak saksi menyampaikan, bahwa Terdakwa memukulnya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala belakang sebelah kanan dekat telinga;
- Bahwa menurut penyampaian anak Saksi sehubungan dengan peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu awalnya anak Saksi sedang bercanda dengan temannya yang bernama P dan memukul punggung bagian belakang P sebanyak 1 (satu) kali, sehingga teman dari anak Saksi yang bernama P mengejanya, lalu anak Saksi lari keluar sekolah dan lewat depan Terdakwa, dan disitulah Terdakwa langsung memukul anak Saksi, setelah itu anak Saksi langsung pulang ke rumah dan berteriak di rumah memanggil Saksi dengan menyampaikan jika kepalanya sakit karena sudah dipukul oleh Terdakwa yang merupakan guru sekolah anak Saksi, selanjutnya Saksi



melihat ada luka memar, bengkak dan luka gores pada kepala belakang sebelah kanan dekat telinga anak Saksi;

- Bahwa setelah anak Saksi menceritakan kejadian pemukulan tersebut, Saksi langsung membawa anak Saksi melapor ke Polsek Takkalalla, kemudian Saksi disuruh untuk membawa anak Saksi untuk divisum ke Puskesmas Peneki;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang meminta maaf, hanya orang lain yang disuruh datang untuk minta maaf;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

3. KD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa yaitu cucu Saksi yang bernama FI telah dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019, sekitar pukul 11.30 WITA, bertempat di luar lokasi Sekolah SD 303 Lamakkojo tepatnya di luar pagar sekolah di Lamakkojo, Desa Parigi, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung ketika Terdakwa melakukan pemukulan terhadap cucu Saksi karena pada saat itu Saksi sedang berada di rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa telah memukul cucu Saksi karena Ibu dari FI yaitu saksi Nagauleng teriak dengan menyampaikan bahwa FI dipukul oleh gurunya, sehingga Saksi melihat telinga FI (cucu Saksi) merah dan berdarah dan pada saat itu cucu Saksi dalam keadaan menangis;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

4. NB dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa anak yang bernama FI telah dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019, sekitar pukul 11.30 WITA, bertempat di luar lokasi Sekolah SD 303 Lamakkojo tepatnya di luar pagar sekolah di Lamakkojo, Desa Parigi, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung ketika Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Anak karena pada saat itu Saksi sedang berada di rumah;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana caranya Terdakwa memukul Anak, namun setelah Anak pulang ke rumahnya dan mendengar Anak menangis lalu memanggil ibunya, Saksi mendatangi Anak dan bertanya apa yang menyebabkan menangis, lalu Ibu Anak yaitu saksi Nagauleng menyampaikan bahwa Anak telah dipukul oleh Terdakwa yang merupakan gurunya sendiri, dan Saksi melihat Anak mengalami luka lecet dan mengeluarkan darah pada bagian kepala belakang sebelah kanan dekat telinga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada dari pihak keluarga Terdakwa datang ingin berdamai, yaitu pada malam kejadian, namun ibu dari Anak yaitu saksi Nagauleng tidak mau berdamai;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan ke persidangan sehubungan perbuatan Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Anak yang bernama FI;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Anak FI yaitu setelah Anak FI selesai ujian dan mau pulang ke rumah bersama temannya, dan sudah di luar lokasi sekolah tepatnya di sudut lapangan sepak bola Lamakkojo dekat sekolah, Anak FI memukul punggung Anak AF kemudian Anak AF memburu Anak FI, sehingga Terdakwa memarahi Anak FI, namun Anak FI tetap lari mengganggu Anak AF sehingga Terdakwa spontan marah dan memungut tanah kering lalu melempari Anak FI namun lemparan Terdakwa tidak mengenai anak FI, kemudian Anak FI tetap lari di depan Terdakwa sehingga disitulah Terdakwa secara spontan / langsung memukul Anak FI dengan menggunakan tangan atau tinju Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala belakang kanan dekat telinga dari Anak FI, setelah itu Anak FI langsung pulang ke rumahnya dan Terdakwa juga langsung pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa ketika Terdakwa memukul Anak FI, saat itu Terdakwa menggunakan cincin;
- Bahwa Anak FI tidak menangis pada saat Terdakwa memukulnya;
- Bahwa atas kejadian tersebut, keluarga Terdakwa telah berupaya meminta maaf kepada keluarga Anak FI namun tidak ada kesepakatan damai;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekitar pukul 11.30 WITA bertempat di luar lokasi sekolah tepatnya di luar pagar



sekolah SDN 303 Parigi atau di Lamakkojo Desa Parigi Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo;

- Bahwa saat itu Terdakwa tidak sengaja memukul Anak FI dimana Terdakwa secara tiba-tiba memukul Anak FI karena emosi dan kebetulan Anak FI lewat depan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa memukul Anak FI secara tiba-tiba karena Terdakwa sudah menegur Anak FI dengan tanah tetapi Anak FI tidak mau mendengarnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. AF, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap diri Anak FI;
- Bahwa Anak kenal dengan Anak FI karena satu sekolah dengannya namun tidak sekelas;
- Bahwa Anak pernah dipukul bagian punggung oleh Anak FI;
- Bahwa Anak tidak mengetahui mengapa Anak FI memukul punggung Anak karena setelah Anak FI memukul, ia langsung berlari;
- Bahwa Anak FI dipukul oleh Terdakwa sewaktu pulang sekolah setelah ujian;
- Bahwa yang Anak ketahui, Terdakwa tidak memukul keras Anak FI;
- Bahwa pada saat Anak FI berlari ke Terdakwa, Anak melihat Terdakwa memukul Anak FI;

Terhadap keterangan Anak tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

2. H, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap diri Anak FI;
- Bahwa Anak satu sekolah dengan Anak yang bernama FI;
- Bahwa Anak pernah melihat Anak FI dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak melihat langsung pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Anak yang bernama FI, namun Anak tidak melihat anak FI dimarahi oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Anak tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;



3. NY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap diri Anak FI;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 17 Desember 2019 sekitar pukul 11.30 WITA bertempat di luar lokasi sekolah SD 303 Lamakkojo tepatnya di luar pagar sekolah di Lamakkojo Desa Parigi Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak FI karena Saksi adalah kepala sekolah di tempat Anak tersebut bersekolah;
- Bahwa Saksi tidak melihat terjadinya peristiwa pemukulan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa pemukulan terhadap Anak FI dari Informasi masyarakat yang Saksi tidak mengetahui namanya jika ada anak sekolah yang bernama FI dipukul oleh gurunya yang bernama Tajuddin (Terdakwa) sehingga Saksi langsung mencari informasi tentang keberadaan Anak FI, setelah mendapatkan informasi Anak FI berada di Puskesmas Takkalalla sehingga Saksi langsung ke puskesmas tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi bertemu dengan Anak FI, kondisi yang Saksi lihat Anak FI biasa-biasa saja dan sempat juga melihat Anak FI berlari-lari;
- Bahwa saat itu Anak FI tidak muntah;
- Bahwa pada saat Saksi bertemu dengan Anak FI, saat itu Anak FI belum divisum;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pernah ada upaya perdamaian, namun tidak ada kesepakatan karena keluarga Anak FI tidak mau berdamai, dan keluarga Anak FI mengatakan ingin berdamai jika Terdakwa dipindahkan mengajar;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah mengetahui hal tersebut yaitu Saksi bersurat ke pimpinan dinas memberitahukan masalah yang terjadi di sekolah, namun keluarga Anak tetap melanjutkan laporannya sehingga Saksi memanggil kembali Terdakwa untuk mengajar di sekolah karena sekolah kekurangan tenaga pengajar;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai kepala sekolah, sebelum peristiwa ini Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa melakukan pemukulan kepada muridnya;
- Bahwa Saksi pernah mendapat laporan dari wali kelas Anak FI yang menyampaikan jika sudah jenuh menghadapi Anak FI dan Saksi menyampaikan agar bersabar;



- Bahwa sehubungan dengan perkara Terdakwa tersebut, pihak sekolah tidak pernah mendatangi keluarga Anak FI;
- Bahwa ketika Saksi melihat Anak FI di puskesmas, saat itu terdapat luka pada sebelah kanan dekat telinga Anak FI;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

4. ATP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap diri Anak FI;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 17 Desember 2019 sekitar pukul 11.30 WITA bertempat di luar lokasi sekolah SD 303 Lamakkojo tepatnya di luar pagar sekolah di Lamakkojo Desa Parigi Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan peristiwa tersebut yaitu masalah perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga Anak FI karena Saksi juga ikut mendamaikan;
- Bahwa Saksi melihat kondisi Anak FI pada esok harinya yaitu setelah kejadian Saksi pergi menemui keluarga Anak FI sekalian melihat kondisi Anak FI dan mendapati Anak FI sedang urus batu bata dan keluarga Anak FI menyampaikan kepada Saksi jika Anak FI tidak mau bersekolah jika Terdakwa masih mengajar di sekolah tersebut;
- Bahwa Saksi sempat memeriksa luka yang dialami Anak FI dan tidak menemukan lagi luka dibelakang telinganya;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh Saksi untuk mendamaikan Terdakwa dengan keluarga Anak FI, Saksi yang berinisiatif sendiri pergi ke keluarga Anak FI untuk memperbaiki hubungan dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah cincin yang terbuat dari besi putih yang mempunyai batu permata warna hijau;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan bukti surat berupa Visum Et Revertum dari UPTD Puskesmas Takkalalla yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nelvyana Umrah, S.Ked selaku



dokter pada UPTD Puskesmas Takkalalla, pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 17 Desember 2019 pukul 16.01 WITA, bertempat di ruang Unit Gawat Darurat UPTD Puskesmas Takkalalla telah melakukan pemeriksaan atas Korban yang bernama FI Bin Jama, dengan hasil pemeriksaan:

1. Korban datang dalam kesadaran baik, dengan keadaan umum tampak sakit ringan, korban mengeluh nyeri pada belakang telinga kanan;
2. Pada korban ditemukan pada bagian belakang telinga kanan, dua sentimeter dari telinga kanan terdapat luka lecet, tepi rata, sudut luka tajam, berukuran satu kali nol koma tiga sentimeter, dasar kulit;
3. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang;
4. Terhadap korban dilakukan perawatan luka dan pengobatan;
5. Korban dipulangkan dengan keadaan baik;

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak laki-laki yang berusia sembilan tahun. Pada Pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada belakang telinga kanan. Luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tajam. Luka tersebut tidak menyebabkan suatu penyakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah meninju Anak FI menggunakan tangan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang saat itu Terdakwa menggunakan cincin pada jarinya dan mengenai bagian belakang telinga Anak FI, yang mana peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019, sekitar pukul 11.30 WITA, bertempat di luar lokasi sekolah SD 303 Lamakkojo, tepatnya di luar pagar sekolah di Lamakkojo, Desa Parigi, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika pada waktu dan tempat tersebut setelah Anak FI selesai ujian dan mau pulang ke rumah bersama temannya, dan sudah di luar lokasi sekolah tepatnya di sudut lapangan sepak bola Lamakkojo dekat sekolah, Anak FI memukul punggung Anak AF kemudian Anak AF memburu Anak FI, sehingga Terdakwa memarahi Anak FI, namun Anak FI tetap lari mengganggu Anak AF sehingga Terdakwa marah dan memungut tanah kering lalu melempari Anak FI namun lemparan Terdakwa tidak mengenai anak FI, kemudian Anak FI tetap lari di depan Terdakwa sehingga Terdakwa langsung memukul Anak FI dengan menggunakan tangan atau tinju Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala belakang kanan dekat telinga dari Anak FI,



setelah itu Anak FI langsung pulang ke rumahnya dan Terdakwa juga langsung pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa adalah guru pada sekolah SD 303 Lamakkojo dan Anak FI adalah murid pada sekolah tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak FI mengalami rasa sakit dan luka lecet pada daerah belakang telinga kanannya;
- Bahwa Terdakwa seorang diri ketika melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena Terdakwa sudah menegur Anak FI dengan tanah yang mengganggu temannya tetapi Anak FI tidak mau mendengarnya sehingga Terdakwa emosi/marah dan memukul Anak FI;
- Bahwa umur Anak FI ketika Terdakwa melakukan perbuatannya adalah 9 (sembilan) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menempatan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur sebagaimana terdapat dalam pasal tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam perkara ini adalah seseorang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum untuk diperiksa dan diadili perkaranya;



Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa frasa menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan adalah bentuk-bentuk tindakan yang bersifat alternatif dari pelaku dalam melakukan kekerasan terhadap anak, sedangkan pengertian kekerasan dalam perkara *a quo* adalah tindakan yang mempergunakan tenaga badan atau kekuatan fisik yang tidak ringan secara tidak sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Anak berdasarkan definisi yang di tetapkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 angka 1 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah meninju Anak FI menggunakan tangan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang saat itu Terdakwa menggunakan cincin pada jarinya dan mengenai bagian belakang telinga Anak FI, yang mana peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019, sekitar pukul 11.30 WITA, bertempat di luar lokasi sekolah SD 303 Lamakkojo, tepatnya di luar pagar sekolah di Lamakkojo, Desa Parigi, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut bermula ketika pada waktu dan tempat tersebut setelah Anak FI selesai ujian dan mau pulang ke rumah bersama temannya, dan sudah di luar lokasi sekolah tepatnya di sudut lapangan sepak bola Lamakkojo dekat sekolah, Anak FI memukul punggung Anak AF kemudian Anak AF memburu Anak FI, sehingga Terdakwa memarahi Anak FI, namun Anak FI tetap lari mengganggu Anak AF sehingga Terdakwa marah dan memungut tanah kering lalu melempari Anak FI namun lemparan Terdakwa tidak mengenai anak FI, kemudian Anak FI tetap lari di depan Terdakwa sehingga Terdakwa langsung memukul Anak FI



dengan menggunakan tangan atau tinju Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala belakang kanan dekat telinga dari Anak FI, setelah itu Anak FI langsung pulang ke rumahnya dan Terdakwa juga langsung pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap pula fakta bahwa Terdakwa adalah guru pada sekolah SD 303 Lamakkojo dan Anak FI adalah murid pada sekolah tersebut, dimana akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak FI mengalami rasa sakit dan luka lecet pada daerah belakang telinga kanannya, fakta tersebut didukung pula oleh hasil Visum Et Revertum terhadap Anak FI sebagaimana dimaksud/terdapat dalam berkas perkara Terdakwa;

Menimbang, bahwa ada pun yang mendasari Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena sebelumnya Terdakwa sudah menegur Anak FI dengan tanah yang mengganggu temannya tetapi Anak FI tidak mau mendengarnya sehingga Terdakwa emosi/marah dan memukul Anak FI, dimana umur Anak FI ketika Terdakwa melakukan perbuatannya adalah 9 (sembilan) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang meninju Anak FI dengan menggunakan tangannya yang saat itu menggunakan cicin dijarnya sebanyak 1 (satu) dan mengenai bagian belakang telinga Anak FI yang mengakibatkan Anak FI merasakan sakit dan mengalami luka lecet pada daerah belakang telinga kanannya menunjukkan bahwa Terdakwa telah mempergunakan tenaga badan atau kekuatan fisik yang tidak ringan secara tidak sah dalam melakukan perbuatannya tersebut terhadap orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sehingga dengan demikian Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap saksi *a de charge* yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan terlihat bahwa tidak ada diantara para saksi *a de charge* tersebut yang dapat menunjukkan bahwa Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap



Anak FI, justru para saksi *a de charge* tersebut membenarkan perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak FI, hanya saja yang ingin ditunjukkan dengan diajukannya para saksi *a de charge* tersebut yaitu Anak FI merupakan anak yang biasa mengganggu temannya di sekolah, namun demikian terlepas dari benar atau tidaknya hal tersebut, Terdakwa tidak sepatutnya melakukan pemukulan/kekerasan terhadap Anak FI dalam rangka mendidik Anak FI tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang mengenai perbuatan Terdakwa yang memukul Anak FI karena Terdakwa sebagai seorang guru dan tenaga pendidik memiliki tanggung jawab untuk memberikan rasa aman terhadap anak muridnya, sehingga perlindungan profesi sebagai guru juga mesti masih berlaku pada diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap peristiwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak FI tidak lah dapat dikatakan sebagai tindakan mendidik seorang guru karena sekali pun Terdakwa sebagai seorang guru dan Anak FI dalam posisi sebagai murid di sekolah tempat Terdakwa mengajar, namun tindakan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah berada di luar kategori mendidik karena Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dalam keadaan emosi/marah dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan Anak FI mengalami rasa sakit dan luka lecet pada daerah belakang telinga kanannya sehingga dengan demikian tindakan Terdakwa tersebut terhadap Anak FI dipandang sebagai tindakan kekerasan, lagi pula Terdakwa di persidangan mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut, sehingga dengan demikian tidak terdapat keadaan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa ada pun akhir uraian dari nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa agar dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, dijatuhi pidana dengan percobaan yaitu Terdakwa dinyatakan bersalah namun hukuman tidak dijalani dalam penjara namun dengan masa percobaan waktu tertentu, maka hal tersebut akan dipertimbangkan bersama dengan keadaan pada diri Terdakwa yang terjadi di persidangan dalam kaitannya dengan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa maka dengan memperhatikan keadaan yang terjadi di persidangan serta tujuan pemidanaan sebagai sarana untuk melindungi masyarakat, mengurangi kejahatan, dan memperbaiki diri pelaku tindak pidana agar dapat kembali ke tengah kehidupan masyarakat sebagai warga negara yang baik, maka Majelis Hakim menilai pidana perampasan kebebasan atau kemerdekaan yang berupa pidana penjara yang harus langsung diterapkan kepada Terdakwa tidaklah tepat, dan dikhawatirkan tidak akan berdampak secara signifikan terhadap perbaikan perilaku Terdakwa, dimana dari keadaan yang terungkap di persidangan, Terdakwa yang merupakan seorang guru masih dibutuhkan untuk mengajar di SD 303 Lamakkojo, hal tersebut terlihat dari keterangan Saksi Nurdahlia Yassin yang merupakan kepala sekolah pada SD 303 Lamakkojo yang menerangkan bahwa "Saksi memanggil kembali Terdakwa untuk mengajar di sekolah karena sekolah kekurangan tenaga pengajar";

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang tepat dan bersifat mendidik untuk diterapkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara yang bersyarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu pidana penjara yang tidak perlu dijalani terlebih dahulu oleh Terdakwa dengan masa percobaan yang relatif cukup dengan maksud untuk memberi kesempatan kepada Terdakwa supaya dalam masa percobaan yang diberikan, Terdakwa memperbaiki diri dan tingkah lakunya, yang apabila terjadi pelanggaran, maka terhadap Terdakwa dapat dikenakan perampasan kemerdekaan, yang dalam hal ini Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan telah tepat, setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan sesuai dengan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Subs. 1 (satu) bulan penjara, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengenaan denda terhadap pelaku kekerasan terhadap Anak bukanlah secara mutlak bersifat kumulatif yaitu penjatuhan pidana penjara dan denda secara bersamaan melainkan bersifat alternatif/kumulatif dalam artian bahwa pidana terhadap Terdakwa dapat dikenakan pidana penjara saja atau pidana denda saja



atau pidana penjara dan denda secara bersamaan, namun demikian dengan melihat keadaan yang terjadi di persidangan yaitu antara Terdakwa dengan pihak korban belum ada perdamaian maka Majelis Hakim juga akan menerapkan penjatuhan pidana denda kepada Terdakwa dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana percobaan (pidana penjara yang bersyarat), sedangkan Terdakwa dalam perkara *a quo* berada status Tahanan Kota maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan tersebut segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam surat tuntutan terlihat bahwa Penuntut Umum tidak mencantumkan mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah cincin yang terbuat dari besi putih yang mempunyai batu permata warna hijau, sementara barang bukti tersebut adalah merupakan barang bukti dalam perkara *a quo*, sehingga dengan demikian Majelis Hakim mempertimbangkan barang bukti tersebut dengan pertimbangan bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kewajibannya sebagai seorang guru/tenaga pendidik;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan pihak keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa sebagai seorang guru/tenaga pendidik masih dibutuhkan untuk mengajar pada SD 303 Lamakkojo;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap anak" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan dengan ketentuan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) Bulan berakhir;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) Hari;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah cincin yang terbuat dari besi putih yang mempunyai batu permata warna hijau;
dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang yang dilakukan pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2020, oleh kami Andi Nurmawati,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Fithriani,S.H.,M.H. dan Muh. Gazali Arief,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Herfiani,S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengkang, serta dihadiri oleh Kiki Astuti Wulandary Sutin,S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wajo dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Fithriani,S.H.,M.H.

Andi Nurmawati,S.H.,M.H.



Muh. Gazali Arief, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Eka Herfiani, S.H., M.H.